

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN MAUK**

Shufi Seftiyanti

Universitas Pamulang
sulfiseftiyanti29@gmail.com

Benarda

Universitas Pamulang
dosen1622@unpam.ac.id

ABSTRACT

His study aims to see the effect of tax knowledge and taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying land and building tax in Mauk District with a quantitative approach. The population of the study was land and building taxpayers registered in Mauk District. Primary data was obtained through questionnaires to respondents. Samples were taken using the convenience sampling method using the Slovin formula, resulting in 99 samples. Data analysis used multiple linear regression with SPSS version 25. The results showed that the effect of tax knowledge had a positive effect on taxpayer compliance, and taxpayer awareness also had a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Tax knowledge, taxpayer awareness, mandatory compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mauk dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Kecamatan Mauk. Data primer diperoleh melalui kuesioner kepada responden. Sampel diambil dengan metode *convenience sampling* menggunakan rumus Slovin, menghasilkan 99 sampel. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak pun berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.


Kata Kunci: Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib.

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara untuk meningkatkan pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Objek pajak PBB yaitu Bumi dan Bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk di pantau, Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk merealisasikan pajak yang sudah ditetapkan Yanti *et al* (2021). Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah self-assessment system dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Nafiah dan Warno, 2018). Dalam pelaksanaan sistem tersebut wajib pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Yanti *et al* (2021). Pajak bumi dan bangunan itu sendiri dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, memanfaatkan, dan mempunyai hak atau kepentingan atas permukaan bangunan. Dasar pengenaan pajak PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota, seperti halnya di Kabupaten Tangerang, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang, instansi yang berwenang untuk pendataan, penilaian, tata cara penilaian dan kegiatan Administrasi sampai dengan survei atau pengumpulan dan pengelolaan real estat. Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan diklasifikasikan berdasarkan hasil masing-masing kecamatan di Kabupaten Tangerang, karena pemerintah kecamatan juga berwenang memungut pajak bumi dan wajib pajak. Setiap individu dalam masyarakat harus memahami pentingnya pajak

dalam memajukan penyelenggaraan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Selain pembangunan, pajak juga berperan penting sebagai sumber pembiayaan. Pajak merupakan bagian yang signifikan dari aliran pendapatan negara di luar minyak dan gas. Dalam pengertian fiskal, pajak adalah pendapatan pemerintah yang hendak di gunakan untuk menambah kesejahteraan warga negara atas prinsip dasar menghimpun uang yang berasal dari dan untuk warga dengan prosedur yang mengacu di dalam peraturan perundang-undangan Fitrianiingsih *et a* (2018).

Gambar 1 Target dan Realisasi PBB Kecamatan Mauk 2019-2023



Kecamatan mauk Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah yang mempunyai kemampuan dalam kinerja pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh badan pengelolaan pendapatan daerah (Bappenda). Beberapa Periode juga Kecamatan Mauk menunjukkan peningkatan penerimaan yang konsisten setiap tahun. Peningkatan ini mencerminkan kinerja yang menguntungkan dalam mengelola dan pemungutan pajak. Terlihat pada grafik di atas pada tahun 2019 pajak bumi dan bangunan dikecamatan Mauk mencapai 116%, ditahun 2020 mencapai 159% namun ditahun 2021 pajak bumi dan bangunan dikecamatan Mauk malah mengalami penurunan yang hanya bisa mencapai 79%, ditahun 2022 pajak bumi dan bangunan kecamatan mauk kembali

meningkat hingga mencapai 105%, dan ditahun 2023 juga mencapai 159% dari target yang telah diterapkan yaitu 100%. Fenomena pajak bumi dan bangunan 2024 kabarnya akan menaikkan besaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi 0,5% mulai tahun 2024. Kebijakan ini berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dikenal dengan UU HKPD. Pada Pasal 41 Ayat (1) UU tersebut menyatakan, di pedesaan dan perkotaan (P2) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%. Padahal di aturan sebelumnya yakni di UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur PBB paling tinggi sebesar 0,3%. "Rencana kenaikan PBB akan berpengaruh karena signifikan, dari 0,3 jadi 0,5 hampir atau 2x lipat. Sampai sekarang peraturannya belum keluar tapi harapannya ditunda," kata Pengamat Properti Anton Sitorus dalam Sinar Mas Land Property Outlook 2024 di BSD City, Kamis (1/2/2024), (www.cnbcindonesia.com, 2024). Namun rencana kenaikan tarif PBB tersebut ditolak sejumlah kalangan, Polemik terus mengsalir seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD mulai 5 Januari 2024. Penetapan kenaikan tarif tertinggi Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 hingga 66% dikhawatirkan semakin menyulitkan masyarakat untuk menjangkau. Kenaikan tarif PBB diatur dalam UU tersebut, yakni dalam Pasal 41. Disebutkan, tarif baru PBB ditetapkan maksimal sebesar 0,5%. Tarif itu naik 66,67% dibandingkan sebelumnya, yakni paling tinggi 0,3% yang mengacu pada UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (www.kompas.id, 2024). Kepatuhan pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 13 peraturan perundang-undangan (Hasanah dan irawati 2023). Kualitas pelayanan wajib pajak yang di berikan secara maksimal akan meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya (Lubis dan sanulika 2021). Sehingga akan memiliki dampak negatif dalam perolehan atau pemasukan bagi negara seperti berkurangnya penerimaan kas negara itu sendiri, yang berakibat pada keterlambatan pembangunan yang sudah direncanakan Arianto *et*

al (2020). Pengetahuan pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak, (Mulyati & Ismanto, 2021). Mengatakan Semakin banyaknya pengetahuan pajak yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebaliknya jika semakin sedikit pengetahuan perpajakan yang diperoleh wajib pajak maka semakin rendah pula kesadaran wajib pajak sehingga dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak Abdullah *et al* (2022). Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan maka secara otomatis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat (Wilestari & Ramadhani, 2020). Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Menurut penelitian terdahulu yakni, (Saputri dan Khoiriawati 2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan menurut Fitrianiingsih *et al* (2018), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak adalah itikad baik yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk melakukan pemenuhan kewajiban membayar pajak secara tulus ikhlas berdasarkan hati nuraninya. Sehingga kesadaran wajib pajak merupakan suatu perilaku yang disadari oleh hati nurani dan kerelaan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan dengan jumlah yang turut serta dalam kontribusi dana dalam membangun kesejahteraan masyarakat (Lubis dan Sanulika, 2024). Kesadaran wajib pajak adalah hal yang dirasakan wajib pajak mengenai kewajibannya dalam memberikan kontribusi dana dengan cara membayar pajak tanpa adanya paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Suharyono, 2019). Kesadaran

wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya Mumu *et al* (2020). Kesadaran wajib pajak juga dijelaskan dalam penelitian Abdullaha *et al* (2022), yang menyatakan bahwa “Kesadaran wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain”. Menurut Awaloedin *et al* (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah disampaikan oleh penulis diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam terkait pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak

TELAAH LITERATUR

Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada pada bagian bawah bumi. Permukaan bumi meliputi daratan dan perairan pedalaman (termasuk rawa, telaga dan perairan) serta wilayah laut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangunan gedung adalah struktur rekayasa yang dibangun atau melekat secara permanen pada tanah dan/atau air Ainun *et al* (2018). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat fisik dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan menurut keadaan subjeknya yaitu tanah dan/atau bangunan. Menurut Abdullah *et al* (2022), pajak bumi dan bangunan merupakan pajak fisik dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh status objek pajak, bumi dan bangunan, serta keadaan negara. Keadaan subjek, (siapa yang membayar) tidak menentukan besarnya pajak yang terutang

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor

luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan social. Secara garis besar menurut tingkat pengetahuan mempunyai enam tingkatan, meliputi: mengetahui, memahami, menggunakan, menguraikan, menyimpulkan dan mengevaluasi. Ciri pokok dalam taraf pengetahuan adalah ingatan tentang sesuatu yang diketahuinya baik melalui pengalaman, belajar, ataupun informasi yang diterima dari orang lain. Pengetahuan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, adalah pengetahuan perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Hasibuana, 2021).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah bagaimana perasaan wajib pajak terhadap kewajiban finansialnya untuk berkontribusi dengan membayar pajak tanpa adanya paksaan. Kesadaran wajib pajak mempunyai implikasi rasional bagi wajib pajak, khususnya kesediaan wajib pajak untuk memberikan kontribusi finansial terhadap kinerja fungsi perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai (Suharyono, 2019). Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017). Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataannya tidak banyak orang yang secara sadar akan kewajibannya dan mengerti essensi dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian besar orang melaksanakan kewajibannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada (Musthofa, 2011). Kepatuhan adalah ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib

pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Alfian dan Rohmaniyah 2021) Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut (Alfian dan Rohmaniyah 2021) Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul jika salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data kuantitatif, yaitu data berupa angka atau bilangan. Hasil perhitungan dari kuesioner diolah menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam pengumpulan data primer, peneliti menyebarkan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak di Kecamatan Mauk dan juga *Google from*. Adapun lokasi untuk penelitian ini yaitu di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Banten. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mauk yang berjumlah 9.693 wajib pajak. Jumlah populasi sebanyak tersebut tidak semua akan menjadi objek penelitian, sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel lebih lanjut. Penulis mempersempit populasi dalam penelitian ini yaitu jumlah Masyarakat sebanyak 9.693 wajib pajak dengan menghitung ukuran sampel menggunakan teknik Slovin. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungan tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana Rumus Slovin untuk menentukan sampel. Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini disesuaikan menjadi sebanyak 99 wajib pajak di kecamatan mauk.

Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data untuk hasil pengujian yang lebih baik. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik insidental, seperti yang dikemukakan bahwa sampling insidental adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel, bila di pandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Metode Analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dengan bantuan *Microsoft excel* dan pengolahan data SPSS Versi 25. Hal ini agar hasil yang diperoleh dari analisis dan pengujian tersebut dapat memberikan jawaban yang akurat mengenai penelitian yang diteliti. Persamaan regresi linier berganda yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Keterangan :

Y = variabel dependen

a = konstanta

β = koefisien arah regresi

X1 = Pengetahuan Pajak

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

e = Error

Arti koefisien b adalah jika nilai b positif (+) hal tersebut menunjukkan hubungan yang searah antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan variabel bebas akan disertai dengan peningkatan atau penurunan variabel tidak bebas. Sedangkan jika nilai b negatif (-) hal tersebut menunjukkan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Setiap peningkatan variabel bebas akan diikuti dengan penurunan variabel terikat dan begitupun sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Persamaan Regresi

<i>Coefficients^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	7.122	1.835		3.881	0.000
	Pengetahuan Pajak	0.269	0.128	0.228	2.105	0.038
	Kesadaran wajib pajak	0.419	0.139	0.328	3.019	0.003
a. <i>Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak</i>						

Sumber: SPSS 25, 2024.

Berdasarkan hasil output SPSS diatas dapat dijelaskan persamaan regresinnya adalah sebagai berikut:

Keterangan :

Y = variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak)

a = bilangan konstanta

β = koefisien arah regresi

X₁ = Pengetahuan Pajak

X₂ = Kesadaran Wajib Pajak

Persamaan yang diperoleh dari proses analisis adalah sebagai berikut:

$$Y = 7,122 + 0,269x_1 + 0,419x_2 + 1,835$$

Dari model persamaan diatas dapat diuraikan bahwa Nilai a sebesar 10,949 merupakan konstanta atau keadaan variabel kepatuhan wajib pajak jika variabel independent, yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak bernilai 0. Koefisien regresi X₁ sebesar 0,269 dan bernilai positif menunjukkan korelasi antar variabel tersebut searah. Artinya,

jika X_1 naik maka variabel Y akan naik. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,269 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Koefisien regresi X_2 sebesar 0,419 dan bernilai positif menunjukkan korelasi antar variabel tersebut searah. Artinya, jika X_2 naik maka variabel Y akan naik. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,419 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

Tabel 2 Hasil Koefisien Determinasi

<i>Model Summary</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.496 ^a	0.246	0.230	1.826
a. <i>Predictors: (Constant), Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan pajak</i>				

Dari hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* = 0,246 atau 25%. Hal ini dapat diambil kesimpulan besarnya pengaruh variabel pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 25% sedangkan sisanya 75% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model persamaan yang digunakan.

Tabel 3 Hasil Uji F

<i>ANOVA^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	104.371	2	52.186	15.649	.000 ^b
	<i>Residual</i>	320.134	96	3.335		
	<i>Total</i>	424.505	98			
a. <i>Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak</i>						
b. <i>Predictors: (Constant), Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan pajak</i>						

Sumber: SPSS 25, 2024

Nilai F hitung diatas dibandingkan dengan F tabel distribusi F dimana nilai F tabel pada

taraf 5% dengan $df = n - k - 1 = 99 - 3 - 1 = 95$ maka F tabel nya adalah 2,70. Nilai F perhitungan diatas yaitu, 15,649 lebih besar dari F tabel 2,70 dengan nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai F hitung adalah 15,649 yang berarti lebih besar dari nilai F tabel yaitu 2,70, dan nilai signifikan 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga hasil pengujian yang diperoleh signifikan dan dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan Pajak, kesadaran wajib pajak jika diuji Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H1 diterima.

Tabel 4 Hasil Uji T

<i>Coefficients^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	7.122	1.835		3.881	0.000
	Pengetahuan pajak	0.269	0.128	0.228	2.105	0.038
	Kesadaran wajib pajak	0.419	0.139	0.328	3.019	0.003

a. *Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak*

Sumber: SPSS 25, 2024.

Pada tabel uji t diatas dapat disimpulkan bahwa pada tabel diatas memiliki t hitung 2,105 dan nilai tabel 1,984 yang dimana t hitung lebih besar dari t tabel ($2,105 > 1,984$) dan tingkat signifikan sebesar 0,03 yang Dimana lebih kecil dari 0,05 ($0,03 < 0,05$) maka hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat di simpulkan H2 diterima. Variabel independen kesadaran wajib Pajak (X2) pada tabel diatas memiliki t hitung 3,019 dan nilai t tabel sebesar 1,984 yang dimana nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,019 > 1,984$) dan tingkat signifikan

sebesar 0,00 yang dimana lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$) maka hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak maka disimpulkan H3 diterima.

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mauk

Dari hasil perhitungan diatas dapat diartikan bahwa nilai koefisien regresi pada variabel pengetahuan pajak yaitu 0,269 dan nilai koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib pajak yaitu 0,419. Dan nilai koefisien determinasi sebesar 25% sedangkan sisanya ($100\% - 25\%$) = 75% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hasil analisis uji F didapatkan bahwa nilai F hitung 15,649 dan nilai signifikansi 0,00 yaitu lebih kecil dari 0,05 dengan F tabel 2,70 sehingga nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $15,649 > 2,70$, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan MAUK. Kepatuhan membayar pajak merupakan tindakan wajib pajak membayarkan pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat. Dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak Masyarakat kecamatan mauk kabupaten Tangerang, pemerintah daerah setempat melalui dinas-dinas terkait selalu berupaya melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku oleh petugas perpajakan. dengan adanya sosialisasi Masyarakat-masyarakat kecamatan mauk kabupaten Tangerang memperoleh pengetahuan perpajakan dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak sehingga Masyarakat berusaha patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Arisandy (dalam Yosi *et al*, 2020), yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

Pasal 4 ayat (1) menyatakan wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Dengan demikian pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini memperkuat penelitian terdahulu (Sutarjo dan Effendi 2020), yang menyatakan bahwa secara simultan pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak bersama-sama memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mauk

Dari hasil perhitungan diatas didapatkan untuk variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diatas dapat dilihat bahwa t hitung menunjukkan nilai 2,105 sedangkan untuk t tabel nilainya adalah sebesar 1,984, berarti t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $2,105 > 1,984$ dengan tingkat signifikansi 0,03 yaitu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Mauk. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Mardiasmo, 2018) yang menyatakan bahwa Pengetahuan pajak merupakan hasil dari upaya manusia untuk memahami konsep tertentu, dan karena itulah bisa menghasilkan hal yang baik atau objek yang dilihat manusia dalam bentuk ideal yang berhubungan dengan psikologi. Menurut (Utomo, 2011) Pengetahuan perpajakan pada dasarnya mencakup pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, termasuk tarif pajak yang sah yang harus mereka bayarkan dan manfaat pajak yang membantu mereka menjaga standar hidup. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki pengetahuan perpajakan memahami aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan pajak masyarakat kecamatan mauk sudah cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami fungsi pajak, prosedur pembayaran pajak, sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu (Utomo, 2011), yang menyatakan bahwa Pengetahuan pajak Ber pengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mauk

Dari hasil perhitungan diatas didapatkan untuk variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diatas dapat dilihat bahwa hasil t hitung 3,019 sedangkan untuk t tabel nilainya adalah sebesar 1,984, berarti t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $3,019 > 1,984$ dengan tingkat signifikan 0,00 yaitu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan MAUK. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Jatmiko (2018), kesadaran adalah kondisi di mana wajib pajak memiliki pengetahuan atau pemahaman serta memasukkan beragam jenis kesadaran terkait pembayaran pajak, yang menjadi motivasi bagi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Aspek pertama adalah memahami bahwa membayar pajak adalah salah satu bentuk kontribusi terhadap kemajuan bangsa. Sedangkan aspek kedua adalah memahami bahwa menunda pembayaran pajak merugikan negara sekaligus mengurangi beban pajak. Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran merupakan unsur sumber dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana bertindak atau bersikap terhadap realitas dalam hal ini membayar pajak. Kesadaran wajib pajak masyarakat kecamatan mauk sudah baik, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memahami peraturan perpajakan dan menyikapi serta mengekspresikannya dengan kewajiban membayar pajak sehingga secara umum masyarakat kecamatan mauk patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil ini memperkuat penelitian terdahulu Herlyastuti (2018), yang menyatakan bahwa secara persial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak

SIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik

kesimpulannya bahwa hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pada variabel pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mauk. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pada variabel pengetahuan pajak, berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mauk. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pada variabel kesadaran wajib pajak, berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mauk. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali dengan menggunakan variabel-variabel lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini. Melakukan survei terlebih dahulu pastikan responden mencakup berbagai kelompok sosial, ekonomi, dan usia, sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi umum di tempat. Tingkatkan validitas instrumen penelitian, gunakan kuesioner yang teruji validitasnya untuk mengukur variabel. Instrumen yang tepat akan memberikan hasil yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jambura Accounting Review, Vol 3 No.2*
- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan, I. (2018). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Kampua: Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 2 No.1*
- Alfian, N., & Rohmaniyah, R. (2021). Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Advance, Vol 8 No.2*
- Arianto, V. D., & Kurniawan, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Belitung Timur. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi, 10*.
- Bahri, N. A., Khairunnisa, W., Dwihatmoko, M. Z., & Gumelar, T. M. (2022). Studi Komparasi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Antara Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak Dalam Perspektif Theory of

Planned Behavior. Sanskara Akuntansi dan Keuangan, Vol 1 No.1

- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, Vol 5 No.1*
- Hasanah, A. N., & Irawari, W. (2023). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Membayar Pajak, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Trial Balance, Vol 1 No.2*
- Hasibuana, I. W., & Hardjono, T. D. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, Pengetahuan Perpajakan, Dan Tax Awareness Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Tebet Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol 1 No.6*
- Herlyastuti, N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 7 No.1*
- Lubis, S. A., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Pasir Putih. *Jurnal Nusa Akuntansi, Vol 1 No.1*
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, Vol 15 No.2*
- Musthofa, K. (2011). Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009. *Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.*
- Pemerintah Daerah. (2023). Profil Kecamatan Mauk. *Wikipedia. <https://Search.App/Gy7Aqr5WmZy4j3Wn9>*
- Pemerintah Kecamatan Mauk. (2023). Profil Kecamatan Mauk. Dinas PerekonomianTangerang. *<https://Mauk.Tangerangkab.Go.Id/Profil-Konten/489>*
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara, Vol 1 No.1*
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam (SOSEBI), 1(1), 14-23.*
- Suharyono, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis, Vol 7 No.1*

- Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. *Akrual, Vol 2 No.1*
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma), Vol 3 No.1.*
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Vol 1 No.4*
- Yulianti, T., & Satyawati, E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assessment System, Sanksi Pajak, Penerapan E-SPT Dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Bisnis UKDW, Vol 17 No.1*